



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN**;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 02 Februari 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh. Sima Rt. 04 Rw. 03 Desa Jogosimo
Kecamatan. Klirong Kabupaten. Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Didek Yuli Setiawan, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Banyumas 53191, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 3/SK/2024/PN Kbm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) Menyatakan Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN berupa penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm diameter 1,5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 9 (sembilan) buah daun pintu bahan papan kayu.
 - 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu.
 - 6 (enam) buah teralis besi.
 - 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya.Dikembalikan kepada saksi Ida Mahmudah
- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya, karena Terdakwa sudah mengembalikan dan memasang kembali semua barang bagang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan akan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 jam 13.22 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat di Dk. Keburuhan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo² Kec. Klirong Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 9 (sembilan) buah daun pintu bahan kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu, 6 (enam) buah teralis besi dan 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan mencongkel dan melepas barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna hitam ukuran 50 Cm yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sewaktu berada dirumah saksi ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI, sdr. ABU TARMUJI mengobrol dengan saksi ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI dan pada saat itu terdakwa ABU TARMUJI menyampaikan niatnya untuk melakukan penagihan uang ke rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI karena sudah jatuh tempo dan karena sudah 2 (dua) kali meminta toleransi waktu pembayaran tetapi utang tersebut belum dibayar juga;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. ABU TARMUJI berangkat menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat di Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo² Kec. Klirong Kab. Kebumen menggunakan mobil seorang diri. Setelah kurang lebih 15 menit kemudian saksi ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI menyusul menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum sampai ke rumah milik sdr. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN bersama istri terdakwa bernama ROMIYATUN BINTI ABU KUMEDI menemui sdr. WARSO (103 tahun) yang merupakan kakek dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan menyampaikan akan melepas perlengkapan rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI akan tetapi hal tersebut sempat dicegah oleh saksi NASUKHA BIN TARMO dan meminta Sdr. ABU TARMUJI untuk menunggu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang sedang dalam perjalanan pulang, namun terdakwa tidak menghiraukan saksi NASUKHA BIN TARMO

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berjalan menuju mobil milik terdakwa yang diparkir di halaman rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis ukuran 50 Cm menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI di bagian pintu depan sebelah kanan / pintu garasi kemudian mencongkel dan melepas pintu garasi dengan posisi terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN membawa linggis di depan pintu mencongkel pintu sedangkan Sdri. ROMIYATUN berdiri 1,5 meter dibelakangnya dan Saksi mengawasinya dari kandang sapi yang ada di halaman rumah tersebut saat Sdr. ABU TARMUJI melepaskan pintu tersebut Sdri. ROMIYATUN pergi meninggalkan lokasi kemudian kembali lagi dan setelah selesai melepas pintu garasi terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN mengangkut pintu tersebut ke mobil milik terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN dibantu oleh Sdri. ROMIYATUN, dilanjutkan masuk rumah menuju dapur melalui pintu garasi, kemudian mencongkel dan melepas pintu dapur menggunakan linggis, mencongkel dan melepas pintu tengah menggunakan linggis, mencongkel dan melepas pintu kamar menggunakan linggis, mencongkel dan melepas pintu depan menggunakan linggis, mencongkel dan melepas jendela teralis menggunakan linggis serta korden kemudian dibawa dan dinaikan ke mobil pick up milik terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN lalu pergi meninggalkan rumah milik Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan Sdri. ROMIYATUN ikut pergi meninggalkan rumah milik Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa barang barang milik Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut berupa :
 - 9 (sembilan) buah daun pintu bahan kayu ;
 - 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu ;
 - 6 (enam) buah teralis besi ;
 - 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dibagian pintu dan jendela menjadi terbuka dan terdapat kerusakan dibagian tembok bagian depan samping kiri / barat rumah, dibagian pintu tengah ruang keluarga dan dibagian kamar menjadi berantakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mempunyai permasalahan pinjaman uang / hutang kepada terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah jatuh tempo akan tetapi belum dibayar / lunasi ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN telah memasang kembali barang barang berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya akan tetapi pemasangan ulang tersebut belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kerusakan dibagian slot dan engsel;
- Bahwa setelah terjadinya perusakan rumah milik Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib kedua belah pihak yaitu terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN dan sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Jogosimo dan hasil pertemuan tersebut sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berjanji akan mencabut pengaduan di Polsek Klirong tentang pengrusakan rumah tersebut dan Sdri. IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI meminta waktu untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN sampai tanggal 01 Juni 2023;
- Bahwa akibat peristiwa rusaknya barang barang milik Sdri. IDA MAHMUDAH berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Penasehat Hukum

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Abu Tarmuji Bin Alm. Samsudin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 156/Pid.B/2023/PN Kbm atas nama Terdakwa Abu Tarmuji Bin Alm. Samsudin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya tersebut, sebagai berikut:

1. IDA MAHMUDAH Binti MOHAMMAD TARSUDI:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi Korban dalam perkara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 Pukul 13.22 wib bertempat dirumah saksi di Dukuh Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, telah terjadi pengrusakan barang milik saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa barang-barang yang mengalami kerusakan semula ada dibagian rumah saksi yang menghadap kearah utara dengan rincian adalah;
- 9 (sembilan) buah daun pintu telah dilepas dari engsel yang terlepas dari kayu kusen / gawang yang sebelumnya terletak dibagian sebagai berikut : 2 (dua) buah daun pintu terpasang di bagian depan rumah / pintu utama, 1 (satu) buah daun pintu ruang keluarga, 2 (dua) daun pintu kamar tidur 2 daun pintu dapur, 2(dua) dua daun pintu dapur dan 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi
- 9 (sembilan) buah daun jendela terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu terlepas yang sebelumnya 6 (enam) buah jendela kaca terdapat dibagian dinding depan dan 2(dua) buah Jedela kayu terpasang didinding kamar bagian kanan / barat dan 1 (satu) buah jendela kayu dibagian dinding kamar sebelah timur / kiri;
- 6 (enam) buah teralis yang terbuat dari besi terlepas yang sebelumnya terpasang di bagian kusen kayu jendela depan;
- 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya terlepas yang sebelumnya terpadang di jendela depan.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab kerusakan barang tersebut karena telah dilepas secara paksa / dibongkar dengan menggunakan alat yang bukan semestinya hal tersebut diketahui kerusakan pada bagian kusen pintu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah milik saksi dibagian pintu dan jendela menjadi terbuka karena daun pintu dan daun jendelanya terlepas dan terdapat kerusakan dibagian dinding bagian depan samping kiri / barat rumah, dibagian pintu tengah ruang keluarga dan dibagian kamar berantakan, kemudian saksi mengalami kerugian berupa 9 (sembilan) buah daun pintu, 9 (sembilan) buah daun jendela, 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden yang telah terlepas dan 1 (satu) lembar kain hilang untuk taksiran harganya diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa melakukan pengrusakan di rumah saksi dengan menggunakan alat berupa besi untuk mencongkel paksa pada bagian engsel pintu, engsel jendela dan baut pengait teralis ;
- Bahwa istri dari Terdakwa yaitu saksi ROMIYATUN ikut kelokasi sambil membantu membawa barang barang yang telah dilepas tersebut ke mobil milik terdakwa kemudian membawanya pergi;
- Bahwa pada awalnya saksi mempunyai permasalahan pinjaman uang / hutang kepada terdakwa dan saksi ROMIYATUN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang belum bisa dibayar / lunasi;
- Bahwa dalam perkara utang piutang tersebut sudah diadakan mediasi oleh kedua belah pihak dan sudah terbit surat pernyataan yang isinya permasalahan utang tersebut diselesaikan secara musyawarah dan dalam pertemuan tersebut saksi diberi kompensasi waktu untuk membayar hutang sampai dengan tanggal 01 Juni 2023 atau menyerahkan rumah sepenuhnya kepada terdakwa dan sebelum adanya musyawarah terkait utang piutang tersebut yang disaksikan oleh Pihak pemerintahan Desa Jogosimo Kecamatan Klirong, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, terdakwa telah memasang kembali barang barang yang telah dilepas tersebut berupa 9 (sembilan) buah daun pintu, 9 (sembilan) buah daun jendela, 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden ditempat semula. Akan tetapi pemasangan ulang tersebut belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kerusakan dibagian slot dan engsel ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NASUKHA BIN TARMO:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 13.22 wib bertempat dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat di Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen, telah terjadi pengrusakan rumah yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa antara lain adalah;
 - 9 (sembilan) buah daun pintu telah dilepas dari engsel yang terlepas dari kayu kusen / gawang yang sebelumnya terletak dibagian sebagai berikut : 2 (dua) buah daun pintu terpasang di bagian depan rumah / pintu utama, 1 (satu) buah daun pintu ruang keluarga, 2 (dua) daun pintu kamar tidur 2 daun pintu dapur, 2(dua) daun pintu dapur dan 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi
 - 9 (sembilan) buah daun jendela terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu terlepas yang sebelumnya 6 (enam) buah jendela kaca terdapat dibagian dinding depan dan 2(dua) buah Jendela kayu terpasang didinding kamar bagian kanan / barat dan 1 (satu) buah jendela kayu dibagian dinding kamar sebelah timur / kiri;
 - 6 (enam) buah teralis yang terbuat dari besi terlepas yang sebelumnya terpasang di bagian kusen kayu jendela depan;
 - 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya terlepas yang sebelumnya terpadang di jendela depan.
- Bahwa dalam melakukan pengrusakan barang barang dirumah saksi IDA MAHMUDAH, dilakukan terdakwa dengan cara melepaskan barang barang tersebut menggunakan alat berupa linggis dan alat lainya untuk mencongkel / melepas daun pintu jendela dan teralis kemudian dibawa bersama saksi ROMIYATUN dinaikan ke mobil milik terdakwa selanjutnya dibawa pergi oleh terdakwa menggunakan mobil bak yang digunakannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, sewaktu pulang kerumah melihat Terdakwa dan Istri terdakwa yang bernama Saksi ROMIYATUN berada dirumah Sdr. WARSO, yang ada disebelah barat rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI setelah menghampirinya mendengar Terdakwa sedang berpamitan kepada Sdr. WARSO / kakek dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI untuk melepas perlengkapan rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan setelah Sdr. WARSO mempersilahkan terdakwa, Saksi berusaha mencegahnya dan meminta Terdakwa untuk menunggu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang sedang dalam perjalanan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



pulang, namun terdakwa tidak menghiraukan saksi sambil berjalan menuju mobil milik terdakwa yang diparkir di halaman rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI mengambil alat berupa linggis lalu menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dipintu bagian depan kanan / pintu garasi, kemudian mencongkel dan melepas pintu garasi dengan posisi terdakwa membawa linggis didepan pintu mencongkel pintu sedangkan Saksi ROMIYATUN berdiri 1,5 meter dibelakangnya dan Saksi mengawasinya dari kandang sapi yang ada di halaman rumah tersebut, kemudian saat terdakwa melepaskan pintu tersebut Saksi ROMIYATUN pergi meninggalkan lokasi kemudian kembali lagi dan setelah selesai melepas pintu garasi terdakwa mengangkat pintu tersebut kemobil dibantu oleh Saksi ROMIYATUN, dilanjutkan masuk rumah menuju dapur melalui pintu garansi, melepas pintu dapur, pintu tengah, pintu kamar, pintu depan, jendela teralis serta korden dinaikan kemobil setelah selesai barang barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan Saksi ROMIYATUN ikut pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dibagian pintu dan jendela menjadi terbuka dan terdapat kerusakan dibagian tembok bagian depan samping kiri / barat rumah, dibagian pintu tengah ruang keluarga dan dibagian kamar berantakan dan Pengrusaknya barang barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mempunyai permasalahan pinjaman uang / hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah jatuh tempo akan tetapi belum dibayar / lunasi kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa telah memasang kembali barang barang berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya. Akan tetapi pemasangan ulang tersebut belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kerusakan dibagian slot dan engsel;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. ROMIYATUN Binti ABU KUMEDI;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa ABU TARMUJI, 62 Tahun, (suami dari saksi) terhadap barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, 40 th, alt. Dk. Keburuhan Rt 04 Rw 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen karena terdakwa melakukan pengrusakan dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 13.22 wib;
- Bahwa kejadiannya berawal sewaktu saksi berada dirumah, terdakwa mengobrol dengan saksi dan pada saat itu terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan penagihan uang ke rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI karena sudah jatuh tempo dan karena sudah 2 (dua) kali meminta toleransi waktu pembayaran tetapi utang tersebut belum dibayar juga kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI menggunakan mobil seorang diri.;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 menit kemudian saksi menyusul menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan menggunakan sepeda motor. Oleh karena saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI pada saat itu tidak ada dirumah dan tidak diketahui keberadaannya, maka terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melepaskan barang barang seperti jendela dan pintu rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang menempel dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, agar saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mau menemui dan menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada terdakwa, mengingat setiap didatangi kerumahnya saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tidak ada dirumah dan selalu beralasan akan mencari uang untuk membayar hutangnya dan terdakwa kemudian mencongkel/melepas barang barang berupa daun pintu dan jendela tersebut karena telah menganggap rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut telah menjadi milik terdakwa karene dijadikan jaminan dan pada saat itu telah jatuh tempo pembayaran ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengrusakan tersebut seorang diri, dan saksi yang pada saat itu berada dilokasi sempat mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukannya namun terdakwa tidak menghiraukan saksi dan menyuruh saksi agar diam dan tidak usah ikut campur kemudian saksi tidak berani melarang terdakwa dan terdiam menunggu dilokasi sampai dengan selesai kemudian ikut pulang kerumah;sebelum melakukan pengrusakan rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, terdakwa sudah berpamitan dengan Sdr. WARSO, 103 Tahun, alamat. Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong selaku kakek dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang rumahnya berdampingan disebelah barat rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan juga diketahui oleh Sdr. SUTARTI selaku bibi dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI Serta saksi NASUKHA selaku suami dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan dalam pamitan tersebut saksi NASUKHA meminta agar menunggu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI namun terdakwa tidak mau mengikuti anjurannya karena menganggap rumah tersebut sudah diserahkan / menjadi miliknya mengingat sudah jatuh tempo pembayaran ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melepaskan dan mengambil barang berupa jendela pintu dan teralis dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yaitu berupa 1 (satu) buah linggis besi ukuran kecil dan untuk membawa barang tersebut pulang kerumah menggunakan mobil pickup milik terdakwa setelah melepas barang yang ada dirumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI kemudian terdakwa mengangkutnya dengan mobil yang dibawa dan membawa barang tersebut kebengkel / rumahnya yang beralamat di Dukuh simo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jogosimo Kecamatan Klirong dengan posisi barang tersebut berupa daun pintu, daun jendela, teralis dan korden masih berada diatas bak mobil yang diparkir dihalaman rumah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah memasangkan kembali barang berupa daun pintu, daun jendela, teralis dan korden di rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI seperti sebelumnya dan dalam melakukan pemasangan tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang tukang kayu kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib kedua belah pihak yaitu terdakwa dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Jogosimo dan hasil pertemuan tersebut saksi IDA MAHMUDAH

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



BINTI MOHAMMAD TARSUDI berjanji akan mencabut pengaduan di Polsek Klirong tentang pengrusakan rumah tersebut dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI meminta waktu untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa sampai tanggal 01 Juni 2023, dan telah terjadi pertemuan antara Pihak dari terdakwa dengan Pihak saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI telah diperoleh kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berjanji akan mencabut laporannya, namun sampai sekarang ini Perkara tersebut belum dianggap selesai dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tetap melaporkan terdakwa sebagai pelaku pengrusakan;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **SUTARTI Binti Alm MUHAMMAD SATARI:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 13.22 wib, bertempat dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI alamat Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah terjadi perbuatan pengrusakan barang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula sewaktu sedang duduk diteras rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian, melihat terdakwa dan saksi ROMIYATUN mendatangi rumah Sdr. WARSO, 103 Tahun, alamat Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong yang terletak disebelah timur rumah saksi dan sebelah barat rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI. Dalam pertemuan tersebut terdakwa berpamitan kepada Sdr. WARSO (Selaku kakek dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI) untuk melepas Pintu dan jendela rumah, setelah diijinkan terdakwa mengambil alat dimobilnya dan melakukan perbuatan pengrusakan tersebut;
- BahwaTerdakwa dalam melakukan pengrusakan tersebut dilakukan seorang diri oleh terdakwa dengan menggunakan alat berupa linggis dan Istrinya saksi ROMIYATUN yang ikut datang kelokasi mengawasinya didepan mobil dihalaman rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dibelakang terdakwa ;
- Bahwa barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang dirusak dan dibawa oleh terdakwa dalam kejadian tersebut berupa 9 (sembilan) buah daun pintu kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan tersebut dipicu karena sebelumnya antara saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan mantan suaminya Sdr. ALI MUKSON meminjam uang / berhutang kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang belum dibayar / lunasi kemudian barang barang yang telah dilepas oleh terdakwa telah dipasangkan kembali dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI oleh terdakwa bersama dua orang tukang.dan rumah tersebut kondisinya sudah terlihat rapat dan tidak terlihat adanya kerusakan pada bagian jendela ataupun daun pintunya dibagian depan sedangkan dibagian lain saksi tidak paham dan sampai dengan sekarang ini rumah tersebut masih digunakan dan ditempati saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI bersama keluarganya sebagai tempat tinggal sehari hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. TULUS EDI BUDIYONO, S.Pd Bin MARSUM SISWO HADI SUWARNO:

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi saksi sehubungan telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa ABU TARMUJI, 62 Tahun, (suami dari saksi) terhadap barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, 40 th, alt. Dk. Keburuhan Rt 04 Rw 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen karera terdakwa melakukan pengrusakan dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira Pukul 13.22 wib ;
- Bahwa kejadiannya berawal sewaktu saksi berada dirumah, terdakwa mengobrol dengan saksi dan pada saat itu terdakwa menyampaikan niatnya untuk melakukan penagihan uang ke rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI karena sudah jatuh tempo dan karena sudah 2 (dua) kali meminta toleransi waktu pembayaran tetapi utang tersebut belum dibayar juga kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI menggunakan mobil seorang diri.
- Bahwa setelah kurang lebih 15 menit kemudian saksi menyusul menuju rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan menggunakan sepeda motor. Oleh karena saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI pada saat itu tidak ada dirumah dan tidak diketahui

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



keberadaannya, maka terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melepaskan barang barang seperti jendela dan pintu rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang menempel dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, agar saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mau menemui dan menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada terdakwa, mengingat setiap didatangi kerumahnya saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tidak ada dirumah dan selalu beralasan akan mencari uang untuk membayar hutangnya dan terdakwa kemudian mencongkel/melepas barang barang berupa daun pintu dan jendela tersebut karena telah menganggap rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut telah menjadi milik terdakwa karena dijadikan jaminan dan pada saat itu telah jatuh tempo pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri, dan saksi yang pada saat itu berada dilokasi sempat mengingatkan terdakwa untuk tidak melakukannya namun terdakwa tidak menghiraukan saksi dan menyuruh saksi agar diam dan tidak usah ikut campur kemudian saksi tidak berani melarang terdakwa dan terdiam menunggu dilokasi sampai dengan selesai kemudian ikut pulang kerumah;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, terdakwa sudah berpamitan dengan Sdr. WARSO, 103 Tahun, alamat. Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong selaku kakek dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang rumahnya berdampingan disebelah barat rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan juga diketahui oleh Sdr. SUTARTI selaku bibi dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI Serta saksi NASUKHA selaku suami dari saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan dalam pamitan tersebut saksi NASUKHA meminta agar menunggu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI namun terdakwa tidak mau mengikuti anjurannya karena menganggap rumah tersebut sudah diserahkan / menjadi miliknya mengingat sudah jatuh tempo pembayaran ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melepaskan dan mengambil barang berupa jendela pintu dan teralis dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yaitu berupa 1 (satu) buah linggis besi ukuran kecil dan untuk membawa barang barang tersebut pulang kerumah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



menggunakan mobil pickup milik terdakwa setelah melepas barang yang ada dirumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI kemudian terdakwa mengangkutnya dengan mobil yang dibawa dan membawa barang barang tersebut kebengkel / rumahnya yang beralamat di Dukuh simo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong dengan posisi barang barang berupa daun pintu, daun jendela, teralis dan korden masih berada diatas bak mobil yang diparkir di halaman rumah;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah memasang kembali barang berupa daun pintu, daun jendela, teralis dan korden di rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI seperti sebelumnya dan dalam melakukan pemasangan tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang tukang kayu kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib kedua belah pihak yaitu terdakwa dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Jogosimo dan hasil pertemuan tersebut saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berjanji akan mencabut pengaduan di Polsek Klirong tentang pengrusakan rumah tersebut dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI meminta waktu untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa sampai tanggal 01 Juni 2023, dan telah terjadi pertemuan antara Pihak dari terdakwa dengan Pihak saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI telah diperoleh kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak dan saksi IDA MAHMUDAH berjanji akan mencabut laporanya, namun sampai sekarang ini Perkara tersebut belum dianggap selesai dan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tetap melaporkan terdakwa sebagai pelaku pengrusakan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan

6. TASIMIN BIN SAN WARSO:

- Bahwa menerangkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengetahui kejadian pengrusakan barang milik keponakan saksi yaitu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, Perempuan, 40 tahun, alt : alamat : Dukuh Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu itu saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu pulang bekerja mencari rumput sempat melihat dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI terdapat adanya pintu dan jendela depan yang hilang atau tidak ada menurut informasi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



yang didapat orang yang telah melepas daun pintu dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa pengrusakan tersebut terkait adanya permasalahan hutang uang saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI kepada terdakwa dengan jaminan tanah dan rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut yang sudah jatuh tempo dan setiap kali ditagih saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI selalu menunda pembayaran dan sulit untuk ditemui ;
- Bahwa saksi sempat diajak kerumah terdakwa sewaktu saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI menerima uang pinjaman tersebut di Dk. Sima Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen ;
- Bahwa barang barang yang sudah tidak ada dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI akibat kejadian tersebut terdiri dari daun pintu, daun jendela berikut teralis serta korden sedangkan bagian dalam rumah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd. mempertemukan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dengan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah kekeluargaan dan pertemuan tersebut diadakan di bengkel / rumah terdakwa di Dukuh simo Rt. 02 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong dalam pertemuan tersebut saksi ikut datang bersama saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan saksi NASUKHA dan juga dihadiri oleh Kepala Desa Jogosimo Kec. Klirong Sdr. MUHTASINUDIN S.pd. dan Sdr. MUNAJAT Selaku Perangkat Desa ;
- Bahwa sebelum diadakan pertemuan musyawarah tersebut daun jendela, daun pintu, teralis besi dan Kain korden yang sebelumnya telah dibongkar oleh terdakwa sudah terpasang kembali seperti sebelumnya dan saksi tidak mengetahui orang yang memasangnya ataupun waktu pemasangannya

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Muhammad muhtasimudin, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jogosimo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh simo RT. 02 RW. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong, saksi pernah melakukan mediasi terkait masalah hutang piutang antara terdakwa dengan saksi Ida Mahmudah;
- Bahwa Saksi menerima Laporan utang piutang dan minta dimediasi dan Terdakwa suruh datang ke kantor tetapi Terdakwa tidak mau datang kemudian Saksi beserta perangkat Desa kerumah Terdakwa, waktu itu ada istri Terdakwa kemudian saksi Ida Mahmudan dan Paman saksi Ida Mahmudah dan kemudian dilakukan Mediasi dan kesimpulannya saksi Ida Mahmudah berjanji akan mengembalikan utangnya sebesar 60.000.000.000,- dan apabila tidak bisa melunasi tanah dan Rumah menjadi milik Terdakwa dan saksi juga akan mencabut laporannya dan mendandatangani surat kesepakatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Achmad Munadjat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Jogosimo;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh simo RT. 02 RW. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong, saksi pernah melakukan mediasi terkait masalah hutang piutang antara terdakwa dengan saksi Ida Mahmudah;
- Bahwa Saksi menerima Laporan utang piutang dan minta dimediasi dan Terdakwa suruh datang ke kantor tetapi Terdakwa tidak mau datang kemudian Saksi beserta perangkat Desa kerumah Terdakwa, waktu itu ada istri Terdakwa kemudian saksi Ida Mahmudan dan Paman saksi Ida Mahmudah dan kemudian dilakukan Mediasi dan kesimpulannya saksi Ida Mahmudah berjanji akan mengembalikan utangnya sebesar 60.000.000.000,- dan apabila tidak bisa melunasi tanah dan Rumah menjadi milik Terdakwa dan saksi juga akan mencabut laporannya dan mendandatangani surat kesepakatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan;

3. Kuswanto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Saya pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk memperbaiki rumah saksi Ida Mahmudah dengan cara memasang pintu dan jendela dan yang lain-lain saya tidak tahu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh simo RT. 02 RW. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong, saksi pernah melakukan mediasi terkait masalah hutang piutang antara terdakwa dengan saksi Ida Mahmudah;
- Bahwa benar Saksi yang memperbaiki rumah Ida Mahmudah atas perintah Terdakwa;
- Sekarang rumah saksi Ida Mahmudah sudah baik

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengerti secara jelas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.22 wib, bertempat dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat Dk. Keburuhan RT. 04 RW. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berupa 9 (sembilan) buah daun pintu terbuat dari papan kayu berikut slot engsel pengaitnya 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela bahan kaca dan 3 (tiga) buah jendela bahan kayu berikut slot engsel pengaitnya, 6 (enam) buah teralis besi berikut baut pengaitnya, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dirumah saksi Ida Mahmudah dengan cara mencongkel engsel daun pintu dan daun jendela menggunakan linggis hingga terlepas dari gawangnya dan mencongkel baul pengait teralis besi yang terletak digawang jendela sedangkan untuk melepas kain korden terdakwa lepas menggunakan tangan;
- Bahwa sebelumnya posisi 9 (sembilan) buah daun pintu tersebut dalam posisi terpasang : 2 daun pintu terletak di bagian depan rumah, 2 buah daun pintu tereletak dikamar 1 Bagian daun pintu terletak diruang tamu, 2 daun pintu terletak di bagian dapur dan 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi, 9 (sembilan) buah daun jendela terbuat dari papan kayu dan kaca terpasang digawangan jendela yang terletak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



didinding bagian depan rumah, 6 (enam) buah teralis besi terpadang di jendela bagian depan berikut 5 (lima) lembar kain korden dan besi pengaitnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar pintu dan jendela rumah tersebut tidak terpasang dengan tujuan agar saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mau menemui terdakwa untuk menyelesaikan atau membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menghancurkan memusnahkan barang barang tersebut, dan setelah melepas barang barang berupa 9 (sembilan) buah daun pintu, 9 (sembilan) buah daun jendela, 6 (enam) buah teralis besi berikut baut pengaitnya dan 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya kemudian disimpan dirumah tersangka;
- Bahwa barang barang berupa daun pintu dan daun jendela tersebut diperkirakan tersebut terbuat dari papan kayu jenis kayu albasia dan kayu laban yang posisinya sudah lama dipakai serta telah di cat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk menagih hutang, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tidak ada ditempat setelah menunggu cukup lama tidak pulang dan tidak diketahui keberadaanya kemudian melakukan pengrusakan barang barang tersebut dengan disaksikan oleh saksi NASUKHA dan Sdr. ADAM MUHAMAD SAPUTRA;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut serta membantu;
- Bahwa selain saksi NASUKHA, Sdr. ADAM MUHAMAD SAPUTRA ada seorang perempuan bernama ROMIYATUN yang merupakan istri terdakwa yang ikut menyaksikan dan sempat menghalang halangi dan menasehati terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan juga ada saksi TASIMIN yang rumahnya berada disebelah barat rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI;
- Bahwa perbuatan pengrusakan tersebut disebabkan karena saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mempunyai sangkutan hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah 2 (dua) kali meminta perpanjangan waktu pembayaran, setiap kali ditagih selalu menghindar dan beralasan akan segera membayar ;
- Bahwa setelah saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd. bersama rekannya datang kerumah mengaku selaku perwakilan dari saksi IDA

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan kedatangannya menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan merencanakan untuk mengadakan pertemuan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ABU TARMUJI meminta bantuan Sdr. WANTO dan IPUL yang merupakan tukang kayu dan bangunan yang beralamat di desa Tambakproгатen Kec. Klirong Kebumen untuk memasang kembali barang barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang sudah di lepas oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa telah memasang kembali barang barang tersebut dan sudah dapat dipergunakan seperti sediakala dan untuk melakukan pemasangan ulang atas barang barang tersebut diperkirakan biaya sebesar Rp.160.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya 2(dua) orang tukang sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk membeli paku serta baut sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah memasang kembali barang barang tersebut, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI melalui saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd. mengajak terdakwa untuk melaksanakan musyawarah kekeluargaan dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas kerusakan barang barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan terdakwa menyanggupinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. TULUS EDI BUDIYONO. Spd ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2023 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Jogosimo kec. Klirong, sudah dilaksanakan musyawarah kekeluargaan dan dari Pihak saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dihadiri oleh saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, saksi TULUS EKO BUDIYONO, saksi NASUKHA dan saksi TASIMIN sedangkan dari pihak terdakwa ada terdakwa, saksi ROMIYATUN yang disaksikan oleh Sdr. MUHTASIN dan Sdr. AKHMAD MUNAJAT selaku Kades dan Sekdes Ds. Jogosimo Kec. Klirong dan sudah dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya :



1. Bahwa saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mengakui telah meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI menyatakan akan mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan /penuh secara cash pada tanggal 01Juni 2023 ;
3. Apabila tidak bisa melunasi maka tanah No.SPPT:33.05.050.001-016-0078.0 atas nama IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI Persil103 Kelas D IV seluas 10Ubin dan rumah seluas 6x9 M2 yang terletak di Rt.04 Rw.04 Desa Jogosimo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen secara langsung menjadi milik terdakwa ;
4. Bersedia mencabut laporan / pengaduan yang telah disampaikan kepolsek Klirong tentang perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa mengenai uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut dan diserahkan kepada saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd.
 - Bahwa sampai saat ini sudah lebih dari batas waktu yang dijanjikan dalam surat pernyataan, namun saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI belum mencabut laporan pengaduannya dan belum dapat melunasi hutangnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ataupun menyerahkan tanah berikut rumahnya dan serta tetap melaporkan perkara pengrusakan tersebut kepolsek Klirong.
 - Bahwa rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut sampai dengan saat ini masih ditempati dan dipergunakan olehsaksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI bersama keluarganya ;
 - Bahwa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 50 Cm diameter 1,5 cm adalah alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan barang dirumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm diameter 1,5 cm.
- 9 (sembilan) buah daun pintu bahan papan kayu.
- 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu.
- 6 (enam) buah teralis besi.
- 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 13.22 wib, bertempat dirumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat Dk. Keburuhan RT. 04 RW. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI berupa 9 (sembilan) buah daun pintu terbuat dari papan kayu berikut slot engsel pengaitnya 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela bahan kaca dan 3 (tiga) buah jendela bahan kayu berikut slot engsel pengaitnya, 6 (enam) buah teralis besi berikut baut pengaitnya, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya;
2. Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan dirumah saksi Ida Mahmudah dengan cara mencongkel engsel daun pintu dan daun jendela menggunakan linggis hingga terlepas dari gawangnya dan mencongkel boud pengait teralis besi yang terletak digawang jendela sedangkan untuk melepas kain korden terdakwa lepas menggunakan tangan;
3. Bahwa benar sebelumnya posisi 9 (sembilan) buah daun pintu tersebut dalam posisi terpasang : 2 daun pintu terletak di bagian depan rumah, 2 buah daun pintu terelatak dikamar 1 Bagian daun pintu terletak diruang tamu, 2 daun pintu terletak di bagian dapur dan 1 (satu) buah daun pintu kamar mandi, 9 (sembilan) buah daun jendela terbuat dari papan kayu dan kaca terpadang digawangan jendela yang terletak didinding bagian depan



rumah,6 (enam) buah teralis besi terpadang di jendela bagian depan berikut 5 (lima) lembar kain korden dan besi pengaitnya;

4. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar pintu dan jendela rumah tersebut tidak terpasang dengan tujuan agar saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mau menemui terdakwa untuk menyelesaikan / membayar hutang-hutangnya, bahwa terdakwa tidak menghancurkan / memusnahkan barang barang tersebut, dan setelah melepas barang barang berupa 9 (sembilan) buah daun pintu, 9 (sembilan) buah daun jendela, 6 (enam) buah teralis besi berikut baut pengaitnya dan 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya kemudian disimpan dirumah tersangka;
5. Bahwa benar barang barang berupa daun pintu dan daun jendela tersebut diperkirakan tersebut terbuat dari papan kayu jenis kayu albasia dan kayu laban yang posisinya sudah lama dipakai serta telah di cat ;
6. Bahwa benar pada saat terdakwa datang untuk menagih hutang, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tidak ada ditempat setelah menunggu cukup lama tidak pulang dan tidak diketahui keberadaanya kemudian melakukan pengrusakan barang barang tersebut dengan disaksikan oleh saksi NASUKHA dan Sdr. ADAM MUHAMAD SAPUTRA;
7. Bahwa benar pengrusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain yang ikut serta membantu;
8. Bahwa benar selain saksi NASUKHA, Sdr. ADAM MUHAMAD SAPUTRA ada seorang perempuan bernama ROMIYATUN yang merupakan istri terdakwa yang ikut menyaksikan dan sempat menghalang halangi dan menasehati terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pengrusakan dan juga ada saksi TASIMIN yang rumahnya berada disebelah barat rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI;
9. Bahwa benar perbuatan pengrusakan tersebut disebabkan karena saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mempunyai sangkutan hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang sudah 2 (dua) kali meminta perpanjangan waktu pembayaran, setiap kali ditagih selalu menghindar dan beralasan akan segera membayar ;
10. Bahwa benar saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI sama sekali belum pernah membayar hutang baik secara dicicil ataupun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
11. Bahwa benar setelah saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd. bersama rekannya datang kerumah mengaku selaku perwakilan dari saksi IDA

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan kedatangannya menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan merencanakan untuk mengadakan pertemuan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ABU TARMUJI meminta bantuan Sdr. WANTO dan IPUL yang merupakan tukang kayu dan bangunan yang beralamat di desa Tambakprogoten Kec. Klirong Kebumen untuk memasang kembali barang barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang sudah di lepas oleh terdakwa tersebut ;

12. Bahwa benar terdakwa telah memasang kembali barang barang tersebut dan sudah dapat dipergunakan seperti sediakala dan untuk melakukan pemasangan ulang atas barang barang tersebut diperkirakan biaya sebesar Rp.160.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya 2(dua) orang tukang sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk membeli paku serta baut sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;
13. Bahwa benar setelah memasang kembali barang barang tersebut, saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI melalui saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd. mengajak terdakwa untuk melaksanakan musyawarah kekeluargaan dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas kerusakan barang barang milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dan terdakwa menyanggupinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. TULUS EDI BUDIYONO. Spd ;
14. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2023 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Jogosimo kec. Klirong, sudah dilaksanakan musyawarah kekeluargaan dan dari Pihak saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dihadiri oleh saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI, saksi TULUS EKO BUDIYONO, saksi NASUKHA dan saksi TASIMIN sedangkan dari pihak terdakwa ada terdakwa, saksi ROMIYATUN yang disaksikan oleh Sdr. MUHTASIN dan Sdr. AKHMAD MUNAJAT selaku Kades dan Sekdes Desa Jogosimo Kecamatan Klirong dan sudah dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya :
15. Bahwa saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI mengakui telah meminjam uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI menyatakan akan mengembalikan uang tersebut secara keseluruhan /penuh secara cash pada tanggal 01Juni 2023 ;
2. Apabila tidak bisa melunasi maka tanah No.SPPT:33.05.050.001-016-0078.0 atas nama IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI Persil103 Kelas D IV seluas 10Ubin dan rumah seluas 6x9 M2 yang terletak di Rt.04 Rw.04 Desa Jogosimo kec.Klirong kab. Kebumen secara langsung menjadi milik terdakwa ;
3. Bersedia mencabut laporan / pengaduan yang telah disampaikan kepolsek Klirong tentang perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa.
4. Bahwa benar mengenai uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut dan diserahkan kepada saksi TULUS EDI BUDIYONO S.pd.
16. Bahwa benar sampai saat ini sudah lebih dari batas waktu yang dijanjikan dalam surat pernyataan, namun saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI belum mencabut laporan pengaduannya dan belum dapat melunasi hutangnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ataupun menyerahkan tanah berikut rumahnya dan serta tetap melaporkan perkara pengrusakan tersebut kepolsek Klirong.
17. Bahwa benar rumah milik saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tersebut sampai dengan saat ini masih ditempati dan dipergunakan olehsaksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI bersama keluarganya ;
18. Bahwa benar 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 50 Cm diameter 1,5 cm adalah alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengrusakan barang dirumah milik saksi IDA MAHMUDAH tersebut ;
19. Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggai, Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ABU TARMUJI BIN Alm SAMSUDIN.

Dengan demikian maka menurut kami unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2. "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu";

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan, yang dilakukan tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik dari barang.



Bahwa unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan memiliki pengertian sebagai berikut :

- Menghancurkan adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi
- Merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak menimbulkan akibat berat pada benda itu, hanya sebagian dari benda itu yang rusak dan benda masih dapat dipergunakan.
- Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah suatu perbuatan membuat suatu benda tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan semula namun masih dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
- Menghilangkan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat bahwa benda itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 jam 13.22 Wib, bertempat di rumah saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang beralamat di Dk. Keburuhan Rt. 04 Rw. 04 Desa Jogosimo Kec. Klirong Kab. Kebumen, terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara mencongkel dan melepaskan 9 (sembilan) buah daun pintu bahan kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu, 6 (enam) buah teralis besi dan 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya yang terpasang dirumah saksi Ida Mahmudah dengan menggunakan sebuah linggis ;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa 9 (sembilan) buah daun pintu bahan kayu, 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu, 6 (enam) buah teralis besi dan 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya yang semula terpasang dirumah saksi Ida Mahmudah yang kemudian dirusak dengan cara dicongkel dan dilepaskan oleh terdakwa adalah kepunyaan dari saksi Ida Mahmudah dan bukan milik terdakwa.

Bahwa dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pastilah akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis maupun juga memperhatikan aspek humanis dari latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa, serta dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dan terhadap permintaan hukuman yang meringankan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, yang melihat kedudukan Terdakwa serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah dikarenakan sikap emosi terhadap saksi Korban dikarenakan permasalahan hutang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dalam hal ini saksi korban IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI sudah 2 (dua) kali meminta perpanjangan waktu pembayaran akan tetapi sampai dengan batas waktu tersebut setiap kali ditagih oleh Terdakwa selalu menghindar dan beralasan akan segera membayar dan sampai dengan sekarang saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI tidak kunjung juga membayar secara mencicil ataupun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, tetapi Majelis Hakim juga melihat perbuatan Terdakwa semata karena emosi yang timbul atas sikap saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI yang tidak patuh terhadap ucapan saksi korban sendiri untuk membayar hutangnya atau melunasi hutangnya kepada Terdakwa, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terpicu karena adanya salah satu point didalam nota kesepakatan bersama yang di buat bersama pada tanggal 01 Februari 2023 yaitu bahwa saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI menjaminkan rumah dan tanah sebagai jaminan apabila tidak dapat mengembalikan hutang yang dipinjam saksi IDA MAHMUDAH BINTI MOHAMMAD TARSUDI dari Terdakwa, akan tetapi Majelis menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah didasarkan prosedur hukum dan tidak serta merta bertindak sendiri untuk kepentingan Terdakwa tersebut sehingga diharapkan menjadikan pembelajaran bersama antara pelaku dan korban, maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat dapat diterapkan pidana bersyarat (percobaan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengenaan hukuman pidana bersyarat kepada Terdakwa adalah hukuman yang adil dan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, karena Majelis Hakim melihat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, dimana dalam hal lamanya hukuman, pasal ini hanya mengenakan ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), yang jenis pidananya bersifat alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim tentunya ada maksud dari pembuat undang-undang dalam penerapan pasal ini, dan Majelis Hakim menafsirkannya penerapan pasal ini adalah sebagai bentuk keringanan hukuman terhadap pelaku yang mungkin terjadi karena kekhilafan semata, sehingga Majelis Hakim memilih pidana penjara bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penerapan pidana bersyarat terhadap Terdakwa adalah juga diharapkan sebagai bentuk jaminan atas sikap Terdakwa, untuk tidak melakukan perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela, dengan menjatuhkan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm diameter 1,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti diatas adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah daun pintu bahan papan kayu;
- 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu, 6 (enam) buah teralis besi, 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya;

Bahwa barang bukti diatas dipersidangan terbukti adlah barang barang yang dimiliki oleh saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI, maka terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi IDA MAHMUDAH BINTI MUHAMMAD TARSUDI;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan; ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABU TARMUJI BIN Alm. SAMSUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm diameter 1,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan) buah daun pintu bahan papan kayu.
- 9 (sembilan) buah daun jendela yang terdiri dari 6 (enam) buah jendela kaca, 3 (tiga) buah jendela kayu.
- 6 (enam) buah teralis besi.
- 5 (lima) lembar kain korden berikut besi pengaitnya.

Dikembalikan kepada saksi Ida Mahmudah Binti Mohammad Tarsudi;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.,

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kbm